



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 385 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGOTA, PEMBINA, PELATIH DAN PENDAMPING  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin menunjuk Anggota, Pembina, Pelatih dan Pendamping Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Anggota, Pembina, Pelatih dan Pendamping Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Anggota, Pembina, Pelatih dan Pendamping Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas :

1. melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin mulai tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud;

2. dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Anggota, Pembina, Pelatih dan Pendamping Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
3. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Juli 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 385 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGOTA, PEMBINA, PELATIH DAN  
 PENDAMPING PASUKAN PENGIBAR  
 BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA  
 ANGGOTA  
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	ABDUL HALIM	SMK MAESTRO ISLAMIC SCHOOL	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
2	DIAN AZMI	SMKN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
3	DUWI INDAH SABILA	SMAN 4 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
4	FAJAR AWAL KANZ	SMAN 6 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
5	FITRI AULIA RAHMAH	SMAN 11 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
6	HALIMATUL ISNANI	SMAN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
7	HANIFAH	SMK MAESTRO ISLAMIC SCHOOL	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
8	HAZEL SATYA PUTRA NUGROHO	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
9	HUM Aidillah	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
10	ILHAM RAMADHANI	SMK MUHAMMADIYAH 2	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
11	KEAVEN SETIAWAN	SMA FRATER DON BOSCO	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
12	LEONTIUS ODWIN BARA BRAHMANA	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
13	LUTFI RIQQO PERDANA	MAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
14	M. RAFFAIZAL RAMADHAN	SMKN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
15	M. HERNANDI RESPATI	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
16	MARTHA ANGELICA SIMAMORA	SMAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
17	MAULIDA SALSABILA	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
18	MELVIN SANJAYA	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
19	MUHAMMAD ARSYAD SAPUTRA	SMAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
20	NADHIRA PRAWITA UTOMO	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
21	NAZWA AUDILA NASSALWA	SMK ISFI BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
22	RAISA FAIZA AMANDA	MAN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
23	RAISYA PUTRI AULIA	SMAN 4 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
24	RAMANDA SALVIA RISTI	SMAN 5 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
25	ROY RUHUT KEVIN NABABAN	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
26	SITI QOMARIYAH	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
27	SIVANA	SMAN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
28	VERONICA GADIS WIDIAUTARI	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 1.500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 385 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGOTA, PEMBINA, PELATIH DAN  
PENDAMPING PASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KOTA  
BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA  
PEMBINA DAN PELATIH  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	M. TAUFIK RIVANI	PEMBINA	4 Jam x 30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 6.000.000
2	SERDA TTU FAISAL LUTFI	PEMBINA	4 Jam x 30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 6.000.000
3	SERMA M. SYAMSU ISKANDAR	PELATIH	4 Jam x 30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 6.000.000
4	SERKA ETO RISWARDIYANTO	PELATIH	4 Jam x 30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 6.000.000
5	AIPTU LENI MARIANI	PELATIH	4 Jam x 30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 6.000.000
6	AIPTU BUDIONO	PELATIH	4 Jam x 30 Hari X Rp. 50.000	Rp. 6.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 385 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGOTA, PEMBINA, PELATIH DAN  
PENDAMPING PASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KOTA  
BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA  
PENDAMPING  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	GUSTI AWAN GUNAWAN	PENDAMPING	30 Hari x Rp. 100.000	Rp. 3.000.000
2	SUBHAN HAIRANI	PENDAMPING	30 Hari x Rp. 100.000	Rp. 3.000.000
3	M. MAHRUS GHAZALI	PENDAMPING	30 Hari x Rp. 100.000	Rp. 3.000.000
4	RATIH TRI KESUMA DEWI	PENDAMPING	30 Hari x Rp. 100.000	Rp. 3.000.000
5	RUSIYELA KESUMA	PENDAMPING	30 Hari x Rp. 100.000	Rp. 3.000.000
6	PUSPA LYDIA	PENDAMPING	30 Hari x Rp. 100.000	Rp. 3.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA